



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI
MERANTI, DESA PANGKALAN LIBUT, DESA BULUH APO, DESA
TASIK SERAI BARAT, DESA TASIK TEBING SERAI DAN DESA
KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN PINGGIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial kemasyarakatan, perlu dilakukan penyempurnaan data wilayah administrasi Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI MERANTI, DESA PANGKALAN LIBUT, DESA BULUH APO, DESA TASIK SERAI BARAT, DESA TASIK TEBING SERAI DAN DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN PINGGIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Desa Koto Pait Beringin merupakan pemekaran dari Desa Beringin.

- (2) Desa Koto Pait Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pematang Gonting dan Dusun Suluk Bongkal.
 - (3) Desa Koto Pait Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tasik Serai Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Penaso; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin.
 - (4) Dengan dibentuknya Desa Koto Pait Beringin, luas wilayah Desa Beringin dikurangi dengan luas wilayah Desa Koto Pait Beringin.
 - (5) Dengan dibentuknya Desa Koto Pait Beringin, jumlah penduduk Desa Beringin dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Koto Pait Beringin.
 - (6) Desa Beringin setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Panggau dan Dusun Sungai Kili.
 - (7) Desa Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Pait Beringin; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Melibur.
 - (8) Peta wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Batas-batas definitif wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (8), dinyatakan dalam bentuk peta yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi:

Pasal 15A

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan di Desa Beringin dan Desa Koto Pait Beringin sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap sah dan berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.110.C/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI MERANTI,
DESA PANGKALAN LIBUT, DESA BULUH APO, DESA TASIK SERAI BARAT,
DESA TASIK TEBING SERAI DAN DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN
PINGGIR

I. UMUM

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) Wilayah Dusun Pematang Gonting dan Dusun Suluk Bongkal yang masuk dalam wilayah Desa Koto Pait Beringin merupakan Dusun yang berada dalam wilayah Desa Beringin sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Beringin dan Desa Koto Pait Beringin).

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6) Dusun Panggau dan Dusun Sungai Kaliki merupakan wilayah Dusun Panggau yang masuk dalam wilayah Desa Beringin sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa pada Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Beringin dan Desa Koto Pait Beringin).

ayat (7) Cukup jelas

ayat (8) Cukup jelas

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 15A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
NOMOR